

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara hukum menurut Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, seperti yang belum mencapai keberhasilan dalam menciptakan suatu standar keadilan untuk mekanisme formal dalam peradilan pidana. Sistem hukum di Indonesia masih mengutamakan sistem hukum yang bersifat formal kepolisian yang bertugas untuk penyidikan, kejaksaan yang bertugas untuk penuntutan dan pengadilan yang bertugas untuk menjatuhkan putusan. Di sisi lain, nampaknya penegakan hukum melalui jalan formal masih saja memiliki kelemahan dari peradilan pidana dimana posisi korban dan masyarakat yang belum mendapatkan posisinya sehingga kepentingan keduanya menjadi terabaikan. Sementara dalam model penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif peran aktif kedua pihak ini menjadi penting disamping peran pelaku. Munculah akhirnya doktrin yang dinamakan *restorative justice*. *Restorative justice* telah muncul lebih dari dua puluh tahun yang lalu sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana anak. Kelompok Kerja Peradilan Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendefinisikan *restorative justice* sebagai suatu proses semua pihak duduk bersama menyelesaikan masalah dengan kesepakatan-kesepakatan kedua belah pihak sehingga mencapai suatu deal. Proses ini pada dasarnya dilakukan melalui diskresi (kebijakan) dan diversifikasi, yaitu pengalihan dari proses pengadilan pidana ke luar proses formal untuk diselesaikan secara musyawarah.

Masalah lalu-lintas merupakan masalah yang dihadapi oleh negara-negara yang maju dan juga negara-negara berkembang seperti Indonesia. Namun, di Indonesia, permasalahan yang sering dijumpai pada masa sekarang menjadi lebih parah dan lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya, baik mencakup kecelakaan, kemacetan dan polusi udara serta pelanggaran lalu lintas.¹

Dipahami, bahwa lalu-lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa, lalu lintas dan angkutan jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu-lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah. Perkembangan lingkungan strategis nasional dan internasional menuntut penyelenggaraan lalu-lintas dan angkutan jalan yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan Negara. Oleh karena itu dalam penyelenggaraan berlalu-lintas ada 4 (empat) faktor utama yang harus diperhatikan, yaitu:

1. Keamanan lalu-lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan/atau kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan/atau rasa takut dalam berlalu-lintas.

¹ Arif Budiarto dan Mahmudal, *Rekayasa Lalu Lintas*, UNS Press, Solo, 2007, halaman. 3.

2. Keselamatan lalu-lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu-lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan, dan/atau lingkungan.
3. Ketertiban lalu-lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan berlalu-lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap pengguna jalan.
4. Kelancaran lalu-lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di jalan.²

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) merupakan alat negara yang berperan dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Oleh karena itu, Polri dituntut untuk terus berkembang menjadi lebih profesional dan lebih dekat dengan masyarakat. Dengan kata lain, Polri dituntut untuk mengembangkan dirinya menjadi polisi sipil. Sebagai polisi sipil, maka kedudukan Polri dalam organisasi negara memiliki pengaruh dominan dalam penyelenggaraan kepolisian secara proporsional dan profesional yang merupakan syarat pendukung terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*).³

Dengan demikian, maka dalam penanggulangan kecelakaan berlalu lintas, Polri selaku pihak yang bertanggung jawab, dengan cara yang profesional,

²Pasal 1 angka 30,31,32, dan 33 Undang-undang Nomor 22 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

³Sadjiyono, *Seri hukum Kepolisian, Polri dan Good Governance*, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2008, halaman. 22.

berupaya untuk mendamaikan para pihak yang mengalami kecelakaan dengan cara mediasi penal, atau lebih dikenal dengan istilah mediasi pidana.

Eksistensi penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui *restorative justice* atau mediasi penal merupakan dimensi baru dikaji dari aspek teoretis dan praktik. Dikaji dari dimensi praktik maka mediasi penal akan berkorelasi dengan pencapaian dunia peradilan. Seiring berjalannya waktu dimana semakin hari terjadi peningkatan jumlah volume perkara dengan segala bentuk maupun variasinya yang masuk ke pengadilan, sehingga konsekuensinya menjadi beban bagi pengadilan dalam memeriksa dan memutus perkara sesuai asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan tanpa harus mengorbankan pencapaian tujuan peradilan yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Apakah semua macam perkara pidana harus diajukan dan diselesaikan dimuka pengadilan, atautkah ada perkara-perkara tertentu, yang memungkinkan untuk diselesaikan melalui pola mediasi penal. Prinsip keadilan pada pembedaan di Indonesia awalnya berdasarkan pada prinsip keadilan retributif di mana pembedaan ditujukan sebagai sarana pembalasan atas perbuatan jahat yang telah dilakukan. Pelaku perbuatan pidana merupakan pihak yang bersalah atas perbuatan yang terjadi dan harus mendapat balasan atas perbuatannya tersebut dan pembalasan berupa sanksi pidana merupakan konsekuensi atas perbuatan pidana yang telah dilakukan.⁴

Pada polarisasi dan mekanisme mediasi penal, sepanjang hal tersebut sungguh-sungguh dikehendaki bersama oleh para pihak (tersangka dan korban),

⁴Hafrida, Helmi, "konsep perlindungan korban melalui kompensasi dalam peradilan pidana anak", *jurnal Bina Mulia Hukum*. Volume 5, Nomor 1, September 2020. halaman.120. <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jbmh/article/view/16>

serta untuk mencapai kepentingan yang lebih luas, yaitu terpeliharanya harmonisasi sosial. Hukum pidana melalui peraturan perundang-undangan seharusnya mampu melindungi hak asasi manusia secara baik dan seimbang hak pelaku dan hak korban serta hukum pidana mampu melindungi kepentingan semua pihak secara setara demi terwujudnya tujuan sistem peradilan pidana.⁵

Sedangkan dasar hukum atau payung hukum bagi Polri untuk penyelesaian perkara pidana diluar pengadilan alternative dispute resolution dengan cara perdamaian adalah sebagai berikut:

a. Penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar hukum dengan cara perdamaian, menurut peraturan perundang-undangan, yaitu:

1. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 74 ditegaskan. Semua peradilan di seluruh wilayah Republik Indonesia adalah peradilan negara dan ditetapkan dengan undang-undang Penjelasan: Pasal ini mengandung arti bahwa disamping peradilan Negara tidak diperkenankan lagi adanya peradilan-peradilan Negara yang dilakukan oleh bukan badan peradilan Negara. Penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui wasit (arbitrase) tetap diperbolehkan.
2. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 8 yang telah beberapa

⁵Hafrida, "Restorative justice in juvenile justice to formulate integrated child criminal court" *jurnal hukum dan peradilan*, Vol. 8, no. 3 (Nov), pp. halaman.439 - 457 <https://jurnalhukumdanperadilan.org/index.php/jurnalhukumperadilan/article/view/277/220>.

kali diubah yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, semua peradilan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia adalah peradilan negara dan ditetapkan dengan undang-undang; dinyatakan dalam penjelasan: ketentuan ini tidak menutup kemungkinan penyelesaian perkara dilakukan di luar peradilan negara melalui perdamaian atau arbitrase.

3. Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Peradilan Negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.

Pelanggaran Lalu Lintas yaitu permasalahan dimana kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh Manusia sebagai Pengguna jalan yang tidak Patuh terhadap peraturan lalu lintas. Akan tetapi dapat dijumpai penyebab di luar faktor manusia, misalnya ban pecah, rem blong, jalan berlubang, dll biasanya permasalahan kemacetan Lalu Lintas disebabkan karena pelanggaran yang dilakukan oleh pemakai atau pemakai jalan Selainnya penyebab yang menjadi penyebab kemacetan selain pelanggaran lalu lintas seperti jumlah kendaraan yang tinggi melalui ruas jalan tertentu, kondisi jalan, infrastruktur jalan yang kurang memadai dan lain-lain

Ketidaktertiban pengemudi dalam menjalankan kendaraannya juga terlihat di persimpangan jalan. Sebagian pengemudi suka memanfaatkan kesempatan pada waktu lampu lalu lintas sudah menyala merah, tetapi arus dari jurusan lain belum

bergerak. Akibatnya dalam keadaan rusak padat, persimpangan jalan menjadi terhalang dan menimbulkan kemacetan.⁶

Adapun pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di Indonesia baik pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat maupun dari para penegak hukum dan aparat pemerintah sering terjadi. Salah satunya adalah pelanggaran lalu lintas dimana pihak yang melakukan antara pihak pengemudi atau pengendara yang berlalu lalu lintas. Merupakan suatu perbuatan pidana yang dilakukan dalam penegak hukum perbuatan pidana menurut wujud dan sifatnya bertentangan dengan tata tertib atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum, perbuatan tersebut adalah perbuatan yang melanggar aturan.⁷

Lamintang menyebutkan yaitu, Suatu tindakan melanggar Hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.⁸

Maka, Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai lembaga penegak hukum harus mampu melakukan penyidikan dan penyidikan terhadap segala bentuk tindak pidana, termasuk upaya pemberian bukti ilmiah dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk melindungi hak asasi manusia.⁹

⁶Frouk”, Muhammad, “*Praktik Penegakan Hukum Bidang Lalu Lintas*. PTIK Press & Restu Agung, Jakarta, 2008, halaman 15”.

⁷Moeljatno”. “*Azas-Azas Hukum Pidana*”. Rineka Cipta, Jakarta, 1987, Halaman. 1

⁸P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1994, Halaman. 172.

⁹Musafirul Hadi, dkk, *Peran Polri Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan (Studi Kasus di Kepolisian Resor Aceh Timur*, Jurnal Suloh Program Studi Magister Hukum Universitas Malikussaleh, Vol. 8 No. 1. Tahun, 2020, halaman 290-312.

UULAJ memperhatikan bahwa lalu lintas dan angkutan jalan memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari cara memajukan kesejahteraan umum. Transportasi memiliki peran vital serta strategis untuk memantapkan perwujudan wawasan nusantara memperkokoh ketahanan nasional dan mempererat hubungan antar bangsa dalam usaha mencapai tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Peranan tersebut merupakan suatu peranan vital, sehingga dijadikan dasar pertimbangan dibentuknya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 107 ayat (2) UULLAJ mendapatkan respon beragam dan menjadi pendukung pembangunan di masyarakat yaitu:

1. Terlaksananya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar dan terpadu dengan modal angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;
2. Terlaksananya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan
3. Terlaksananya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.¹⁰

Pelanggaran terhadap lalu lintas dapat menyebabkan sebagian besar kecelakaan lalu lintas. Terutama karena faktor manusia pengguna jalan yang tidak

¹⁰ Dekie GG Kasenda, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas*. Dalam *Jurnal Ilmu Hukum Tambun*” Bunga. Vol 2 No 1 Tahun 2017.

patuh terhadap peraturan lalu lintas. Namun dapat juga ditemukan penyebab di luar faktor manusia seperti ban pecah, rem blong, jalan berlubang, dan lain-lain.

Tingkat pengetahuan yang berbeda terhadap aturan yang berlaku mengakibatkan suatu kesenjangan yang berpotensi memunculkan permasalahan dalam berlalu lintas baik antar pengguna jalan itu sendiri maupun antar pengguna jalan dengan aparat yang bertugas untuk melaksanakan penegakan hukum di jalan raya. Pemberlakuan tilang terasa belum efektif sampai saat ini sebagai alat dalam menegakkan peraturan perundang-undangan dan sarana dalam meningkatkan disiplin masyarakat pemakai atau pengguna jalan, sehingga angka pelanggaran lalu lintas belum dapat ditekan.¹¹

Dampak dari kecelakaan lalu lintas selain menimbulkan korban jiwa dan harta juga menimbulkan kerugian secara materiil, seperti jumlah kerugian yang di alami oleh pengendara .Sehingga menjadi perhatian, Apabila tidak dilakukan langkah strategis guna meningkatkan keselamatan dan kepatuhan hukum lalu lintas masyarakat, maka akan menambah daftar panjang korban jiwa dan kerugian secara materiil.¹²

Berdasarkan Pasal 229 ayat 1 dan penjelasan Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 Kecelakaan Lalu Lintas dapat digolongkan menjadi 3 yakni: kecelakaan Lalu Lintas ringan, Kecelakaan Lalu Lintas sedang dan kecelakaan lalu lintas berat.

¹¹Muhammad “Badri, Masriyani, Islah, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia Di Wilayah Hukum Polresta Lhokseumawe*, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari” Lhokseumawe Vol. 16 No, 1 Tahun 2016 halaman 24.

¹²*Ibid.*

Maksud dari kecelakaan lalu lintas ringan adalah kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang sedangkan kecelakaan lalu lintas sedang merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang selanjutnya, kecelakaan lalu lintas berat merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.

Dasar Hukum Pasal dalam UU LLAJ yang berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas berat yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat diatur dalam Pasal 310 ayat (3) dan (4) serta Pasal 311 ayat (1), (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.

Bunyi pasal 310 ayat (3): Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Selanjutnya pasal 310 ayat (4) nya menyebutkan: Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada pasal 310 ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Sedangkan dalam pasal 311 ayat (1) yaitu: Setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Sedangkan Pasal 311 ayat (4) berbunyi: Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada pasal 311 ayat (1) mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Serta Pasal 311 ayat (5) berbunyi: Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 311 ayat (4) mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Dengan demikian, maka dalam penanggulangan kecelakaan berlalu lintas, Polri selaku pihak yang bertanggung jawab, dengan cara yang profesional, berupaya untuk mendamaikan para pihak yang mengalami kecelakaan dengan cara mediasi penal, atau lebih dikenal dengan istilah mediasi pidana. Eksistensi penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui *restorative justice* atau mediasi penal merupakan dimensi baru dikaji dari aspek teoretis dan praktik.

Dalam menjawab kebutuhan hukum masyarakat Indonesia yang memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak dan mengacu pada kewenangan lembaga Kepolisian,Kejaksaan dan Pengadilan memandang perlu untuk merumuskan konsep baru dalam penegakan hukum pidana kecelakaan lalulintas yang lebih mengedepankan prinsip Keadilan Restortif yang dituangkan dalam sebuah Undang-undang agar dapat memenuhi rasa keadilan di Indonesia.

Dari latar belakang tersebut di atas, penulis tertarik untuk menyusun disertasi dengan judul "**Prinsip *Restorative Justice* Terhadap Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Dalam Perspektif Keadilan Di Indonesia**".

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana keadilan restoratif pada penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas dalam perspektif peraturan perundangan-undangan di Indonesia?
2. Apakah prinsip *restorative justice* dapat diterapkan pada perkara kecelakaan lalu lintas dalam perspektif keadilan di Indonesia?
3. Bagaimana kebijakan formulasi hukum pidana yang ideal terhadap prinsip *restorative justice* terkait kecelakaan lalu lintas dalam perspektif keadilan di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang diuraikan pada bab sebelumnya mengenai prinsip *restorative justice* terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas dalam perspektif keadilan di Indonesia, maka tujuan penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji, menganalisis upaya kepolisian dalam menerapkan keadilan *restoratif justice* pada penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas dalam perspektif peraturan perundangan-undangan di Indonesia.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis prinsip *restorative justice* dapat diterapkan pada perkara kecelakaan lalu lintas dalam perspektif keadilan di Indonesia.

3. Untuk menemukan kebijakan formulasi hukum pidana yang ideal terhadap prinsip *restorative justice* terkait kecelakaan lalu lintas dalam perspektif keadilan di Indonesia

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini yang diharapkan dari penelitian ini antara lain:

1. Manfaat *Teoritis*.

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam rangka penyempurnaan pengaturan dalam peraturan-peraturan untuk pembentukan hukum nasional *restorative justice* terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas, khususnya.

2. Manfaat *Praktis*.

Memberikan masukan sebagai bahan informasi dan acuan untuk para mahasiswa dan praktisi serta instansi terkait, di dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam penyelesaian perkara melalui *restorative justice* terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas dalam perspektif keadilan di Indonesia.

E. Kerangka Konseptual

1. Prinsip

Prinsip menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia prinsip adalah asas, kebenaran yang jadi pokok dasar orang berfikir, bertindak dan sebagainya. Ada beberapa ahli yang mengartikan prinsip sebagai berikut:

- a) Russel Swanburg, Prinsip adalah kebenaran yang mendasar, hukum atau doktrin yang mendasari gagasan.

- b) Toto Asmara, Prinsip adalah hal yang secara fundamental menjadi martabat diri atau dengan kata lain, prinsip adalah bagian paling hakiki dari harga diri.
- c) Ahmad Jauhar Tauhid, Prinsip adalah pandangan yang menjadi panduan bagi perilaku manusia yang telah terbukti dan bertahan sekian lama.
- d) Awang, Widiyanti, Himmah, Astuti, Septiana, Solehudin Noveanto, Prinsip adalah suatu aturan dasar yang mendasari pola berpikir atau bertindak.

2. *Restorative Justice*

Beberapa pendapat ahli mengenai *restorative justice* antara lain:¹³

- 1) Menurut Tony Marshall, *restorative justice* adalah proses yang melibatkan semua pihak yang memiliki kepentingan dalam masalah pelanggaran tertentu untuk datang bersama-sama menyelesaikan secara kolektif bagaimana menyikapi dan menyelesaikan akibat dari pelanggaran dan implikasinya untuk masa depan.
- 2) Marian Liebmann secara sederhana mengartikan *restorative justice* sebagai suatu sistem hukum yang “bertujuan untuk mengembalikan kesejahteraan korban, pelaku dan masyarakat yang rusak oleh kejahatan, dan untuk mencegah pelanggaran atau tindakan kejahatan lebih lanjut.
- 3) *Restorative justice Consortium*, memberikan deinisi *restorative justice works to resolve conflict and repair harm. It encourages those who have caused harm to acknowledge the impact of what they have done and gives them an*

¹³Prayogo Kurnia, Resti Dian Luthviati, Restika Prahanela, "Penegakan Hukum Melalui *Restorative Justice Yang Ideal Sebagai Upaya Perlindungan Saksi Dan Korban*", Jurnal GEMA, Th. XXVII/49/Agustus 2014 - Januari 2015. Halaman. 1499.

opportunity to make reparation. It offers those who have suffered harm the opportunity to have their harm loss acknowledged and amends made.

- 4) *Restorative justice* adalah suatu proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersamasama memecahkan masalah bagaimana menangani akibatnya di masa yang akan datang. Dilihat dengan kaca mata *restorative justice*, tindak pidana adalah suatu pelanggaran terhadap manusia dan relasi antar manusia. Tindak pidana menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menentramkan hati.
- 5) Proses *restorative justice* merupakan proses keadilan yang sepenuhnya dijalankan dan dicapai oleh masyarakat. Proses yang benar-benar harus sensitif terhadap kebutuhan masyarakat dan benar-benar ditujukan untuk mencegah dilakukannya kembali tindak pidana. Hal ini menjadikan keadilan sebagai sesuatu yang penuh dengan pertimbangan dalam merespon kejahatan dan menghindari terjadinya stigmatisasi. Sehingga sangat disadari perlu dijelankannya suatu mekanisme monitoring di dalam masyarakat terhadap pelaksanaan hasil akhir dari penyelesaian suatu tindak pidana, menyediakan dukungan, dan dibukanya kesempatan yang luas bagi stakeholder kunci.
- 6) Menurut W. Tommy Watuliu Kepala Satuan IV/Cyber Crime Detasemen Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya) dan Atang Setiawan (staff Satuan IV/Cyber Crime Detasemen Reserse Kriminal Khusus Polda Metro

Jaya) menyebutkan *Restorative justice* sebagai salah satu usaha untuk mencari penyelesaian konflik secara damai di luar pengadilan.

3. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum dan dapat dikenai sanksi pidana. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Istilah tindak pidana berasal dari bahasa belanda, yaitu *strafbaarfeit*. Saat merumuskan undang-undang, pembuat undang-undang menggunakan istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana, atau tindak pidana. Berdasarkan KUHP tindak pidana dibagi menjadi kejahatan yang tercantum dalam Buku II dan pelanggaran yang tercantum dalam Buku III KUHP.¹⁴

4. Kecelakaan Lalu Lintas

Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.¹⁵

5. Perspektif

Dalam berbagai bidang, perspektif memiliki arti yang cenderung berbeda-beda yang disesuaikan dengan tujuan masing-masing. Dalam kehidupan sehari-hari, perspektif kadang menjadi salah satu acuan dalam menentukan keputusan untuk menyelesaikan sesuatu yang sedang dia pikirkan atau kerjakan. Kata perspektif berasal dari bahasa latin, yakni "*perspicere*" yang berarti "gambar,

¹⁴<https://fahum.umsu.ac.id/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya/> di akses tanggal 29 Agustus 2023.

¹⁵Pasal 229 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

melihat, pandangan". berdasarkan terminologinya, perspektif adalah sebuah sudut pandang untuk memahami atau memaknai permasalahan itu.¹⁶

6. Keadilan

Perdebatan tentang keadilan telah melahirkan berbagai aliran pemikiran hukum dan teori-teori sosial lainnya. Aristoteles merupakan salah satu tokoh terkemuka dalam menyampaikan konsep keadilan. Aristoteles menekankan pada persamaan hak sebagai konsep keadilan. Menurut Bahder Johan Nasution dalam kajian Filosofis tentang Konsep Keadilan dari Pemikiran Klasik sampai Pemikiran Modern (2014), Aristoteles menyatakan jika persamaan hak memang menjadi konsep keadilan. Namun, keadilan dalam hal ini akan tercapai jika beberapa pihak diperlakukan secara sama atau sebaliknya, beberapa pihak tersebut tidak diperlakukan secara sama. Artinya keadilan akan tercapai jika beberapa pihak diperlakukan secara sama atau sebaliknya, beberapa pihak tersebut tidak diperlakukan secara sama.¹⁷

F. Landasan Teoritis

Sesuai dengan isu hukum yang telah dikemukakan dalam latar belakang, maka landasan teori yang akan penulis gunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian disertasi ini adalah:

1. Teori Keadilan

John Rawls mencoba mengambil sebagian konsep-konsep filsafat dari ketiga gurunya: John Locke, J.J. Rousseau, dan Immanuel Kant. Teori moral

¹⁶<https://katadata.co.id/agung/berita/629073fac7320/perspektif-adalah-sudut-pandang-berikut-arti-dan-jenisnya> di akses tanggal 29 Agustus 2023.

¹⁷<https://makassar.tribunnews.com/2021/06/04konsep-keadilan-menurut-aristoteles>. di akses tanggal 29 Agustus 2023.

pada hak-hak dan hukum-hukum alamiah ia kutip dari John Locke, teori kontrak sosial ia kutip dari J.J. Rousseau, sedangkan dari Immanuel Kant, John Rawls mengambil sesuatu yang menghasilkan transformasi moral bagi peserta yang melakukan kontrak serta imperatif kategori yang dikembangkan Kant. John Rawls mengemukakan gagasannya dengan tujuan untuk mengemukakan konsepsi keadilan yang menggeneralisir dan membawa pada tingkat abstraksi yang lebih tinggi mengenai teori kontrak sosial yang telah digagas oleh pendahulunya tersebut.

Rawls mencoba merumuskan dua prinsip keadilan, sebagai berikut:

Pertama, *the greatest equal principle*, bahwa setiap orang harus memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang. Ini merupakan hal yang paling mendasar (hak asasi) yang harus dimiliki semua orang. Dengan kata lain, hanya dengan adanya jaminan kebebasan yang sama bagi semua orang maka keadilan akan terwujud (prinsip kesamaan hak). Prinsip *the greatest equal principle*, tidak lain adalah prinsip kesamaan hak, merupakan prinsip yang memberikan kesetaraan hak dan tentunya berbanding terbalik dengan beban kewajiban yang dimiliki setiap orang. Prinsip ini merupakan ruh dari azas kebebasan berkontrak.

Kedua, ketidaksamaan sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga perlu diperhatikan azas atau dua prinsip berikut, yaitu *the different principle* dan *the principle of fair equality of opportunity*. Keduanya diharapkan memberikan keuntungan terbesar bagi orang-orang yang kurang beruntung, serta memberikan penegasan bahwa dengan kondisi dan kesempatan yang sama,

semua posisi dan jabatan harus terbuka bagi semua orang (Prinsip Perbedaan Objektif). *The different principle dan the principle of fair dan equality of opportunity* merupakan prinsip perbedaan objektif, artinya prinsip kedua tersebut menjamin terwujudnya proporsionalitas pertukaran hak dan kewajiban para pihak, sehingga secara wajar (objektif) diterima adanya perbedaan pertukaran asalkan memenuhi syarat *good faith and fairness*. Dengan demikian, prinsip pertama dan prinsip kedua tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya. Sesuai dengan azas proporsionalitas, keadilan Rawls ini akan terwujud apabila kedua syarat tersebut diterapkan secara komprehensif. Dengan penekanannya yang begitu kuat pada pentingnya memberi peluang yang sama bagi semua pihak, Rawls berusaha agar keadilan tidak terjebak dalam ekstrem kapitalisme di satu pihak dan sosialisme di lain pihak. Rawls mengatakan bahwa, jika dalam situasi konflik, prinsip *the greatest equal principle* harus lebih diprioritaskan ketimbang prinsip *the different principle dan the principle of fair equality of opportunity*. Sementara itu, *the principle of (fair) equality of opportunity* harus lebih diprioritaskan ketimbang *different principle*.

Keadilan harus dipahami sebagai fairness, dalam arti bahwa tidak hanya mereka yang memiliki bakat dan kemampuan yang lebih baik saja yang berhak menikmati berbagai manfaat sosial lebih banyak, tetapi keuntungan tersebut juga harus membuka peluang bagi mereka yang kurang beruntung untuk meningkatkan prospek hidupnya. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, pertanggungjawaban moralitas kelebihan dari mereka yang beruntung harus ditempatkan pada bingkai kepentingan kelompok mereka yang kurang

beruntung. *The different principle* tidak menuntut manfaat yang sama (*equal benefits*) bagi semua orang, melainkan manfaat yang sifatnya timbal balik (*reciprocal benefits*), misalnya, seorang pekerja yang terampil tentunya akan lebih dihargai dibandingkan dengan pekerja yang tidak terampil. Di sini keadilan sebagai fairness sangat menekankan azas resiprositas, namun bukan berarti sekedar *simply reciprocity*, distribusi kekayaan dilakukan tanpa melihat perbedaan-perbedaan objektif di antara anggota masyarakat. Oleh karenanya, agar terjamin suatu aturan main yang objektif maka keadilan yang dapat diterima sebagai fairness adalah *pure procedural justice*, artinya keadilan sebagai fairness harus berproses sekaligus terefleksi melalui suatu prosedur yang adil untuk menjamin hasil yang adil pula.

Terkait dengan kompleksitas hubungan kontraktual dalam dunia bisnis, khususnya terkait dengan keadilan dalam kontrak, maka berdasarkan pikiran-pikiran tersebut di atas kita tidak boleh terpaku pada pembedaan keadilan klasik. Artinya analisis keadilan dalam kontrak harus memadukan konsep kesamaan hak dalam pertukaran (*prestasikontra prestasi*) sebagaimana dipahami dalam konteks keadilan komutatif maupun konsep keadilan distributif sebagai landasan hubungan kontraktual. Memahami keadilan dalam kontrak tidak boleh membawa kita kepada sikap monistik (paham tunggal), namun lebih dari itu harus bersikap komprehensif. Dalam keadilan komutatif yang menjadi landasan hubungan antara person, termasuk kontrak, hendaknya tidak dipahami sebagai kesamaan semata karena pandangan ini akan membawa ketidakadilan ketika dihadapkan dengan ketidakseimbangan para pihak yang berkontrak. Dalam

keadilan komutatif didalamnya terkandung pula makna distribusi-proporsional. Demikian pula dalam keadilan distributif yang dipolakan dalam hubungan negara dengan warga negara, konsep distribusi-proporsional yang terkandung di dalamnya dapat ditarik ke perspektif hubungan kontraktual para pihak.

Untuk mewujudkan gagasannya John Rawls menganjurkan agar kita dapat memikirkan posisi asal (*original position*), sebagai kontrak untuk ke dalam sebuah masyarakat khusus atau membangun sebuah bentuk pemerintahan tertentu. Ide utamanya adalah bahwa prinsip-prinsip keadilan bagi struktur dasar masyarakat adalah objek dari kesepakatan pertama (*original agreement*). Prinsip-prinsip itulah yang diperhatikan oleh orang-orang yang bebas dan rasional untuk kepentingan mereka, selanjutnya yang akan diterima dalam posisi awal seperti menentukan term-term dasar bagi asumsi mereka. Prinsip-prinsip ini untuk mengatur kesepakatan selanjutnya, prinsip-prinsip tersebut menentukan jenis-jenis kerjasama sosial apa yang bisa dimasuki dan bentuk-bentuk pemerintahan yang bisa dibangun. Cara yang berkaitan dengan ini oleh John Rawls disebut dengan *Justice as fairness*.¹⁸

Dalam *Justice of Fairness*, posisi awal tentang persamaan berkaitan dengan kondisi alamiah dalam teori tradisional mengenai kontrak sosial. Posisi awal ini tidak dianggap sebagai kondisi historis yang aktual tentang berbagai persoalan. Ini harus dipahami sebagai sesuatu yang sangat hipotetik yang ditandai sedemikian rupa sehingga mengarah pada suatu konsepsi keadilan.

¹⁸ Frank N Mc Gill (ed.), *Masterpiece of World Philosophy*, Harper CP, New York, 1990, Halaman. 679.

Term Justice of Fairness adalah berpikir bahwa pihak-pihak (orang-orang yang terlibat) dalam situasi awal adalah rasional dan sama tidak berkepentingan (*mutually disinterested*). Dengan potensi yang mereka miliki seperti kekayaan, prestise, dan status sosial, sebenarnya mereka bisa menindas, namun mereka dianggap tidak mengambil kepentingan satu dengan yang lain dengan potensi yang dimiliki.

John Rawls berpendapat bahwa orang-orang dalam situasi awal akan lebih memilih dua prinsip yang berbeda, yaitu; pertama mereka memerlukan persamaan dalam menentukan hak-hak dan tugas dasar, kedua, berpendapat bahwa perbedaan sosial dan ekonomi seperti perbedaan kekayaan dan otoritas adalah adil jika mereka bisa memberikan kompensasi keuntungan bagi setiap orang, dan khususnya bagi anggota masyarakat yang paling tidak beruntung (*the least advantage*). Namun demikian, problematika atas dasar prinsip-prinsip keadilan sangat sulit rumit. Rawls tidak banyak berharap bahwa harapan yang ia berikan meyakinkan bagi setiap orang. Oleh karena itu yang perlu dicatat sejak awal adalah bahwa *justice of fairness*, seperti pandangan kontrak lainnya, terdiri dari dua bagian, yaitu; pertama, sebuah penafsiran atas suatu situasi awal dan problem pilihan yang ada, kedua, sejumlah prinsip yang disepakati.¹⁹ Bisa saja diterima bagian pertama dari teori tersebut, namun tidak menerima bagian yang lain, begitu juga sebaliknya. Konsep situasi kontrak awal bisa tampak rasional, meskipun prinsip-prinsip khusus yang diajukan ditolak.

¹⁹ John Rawls, *A Theory of Justice*, Halaman. 15.

Teori kontrak sosial John Rawls dapat membantu untuk menjelaskan bagaimana filsafat klasik masih terus mendesak pengaruhnya terhadap pemikiran kontemporer. Rawls secara terus terang mengakui berhutang budi pada John Locke dan JJ Rousseau, dia yang menyatakan bahwa dia sangat dipengaruhi Immanuel Kant, sehingga teori yang dikemukakannya tidak sepenuhnya orisinal. Kontribusi penting Rawls bagi filsafat moral dan sosio-politik berasal dari kenyataan bahwa ia telah membawa ide-ide Kant dan kontrak sosialnya pada level yang lebih tinggi. Menurutnya bahwa teorinya adalah lebih sesuai sebagai basis moral bagi masyarakat demokratis. Rawls juga mengatakan bahwa teorinya lebih baik dari pada alternatif yang ditempuh *utilitarianisme*.²⁰

2. Teori Sistem Hukum

Kaidah Hukum yang mempunyai sanksi yang bersifat memaksa adalah hukum tertulis yang tertuang dalam peraturan perundangundangan yang dibuat oleh penguasa atau negara, yang sekaligus juga bertugas untuk mengimplementasikan dan menerapkan sanksi, serta menegakkan hukum apabila terjadi pelanggaran atas kaidah hukum tersebut.

Kewenangan negara untuk menerapkan sanksi atau hukuman secara paksa kepada anggota masyarakat yang melakukan pelanggaran hukum tersebut dapat dipahami karena sesuai dengan sifat hakikat negara yang bersifat memaksa. Hal tersebut merupakan salah satu hak istimewa yang dimiliki oleh negara sebagai satusatunya organisasi dalam masyarakat yang mempunyai monopoli kekuasaan

²⁰Robert Paul Wolf, *Understanding Rawls: a Reconstruction a Critique of a Theory of Justice*, Princetown University Press, New Jersey, 1977, Halaman. 14-7.

fisik sebagaimana dikemukakan oleh Von Jhering²¹ sehubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka memperoleh ketaatan dari anggota masyarakat. Kekuasaan tersebut (termasuk kekuasaan untuk menentukan mata uang, memungut pajak, dan memerintahkan warga negaranya untuk membela tanah air) merupakan kekuasaan politik yang oleh Miriam Budiardjo diartikan sebagai “kemampuan untuk memengaruhi kebijaksanaan umum (pemerintah) baik terbentuknya maupun akibat-akibatnya sesuai dengan tujuan-tujuan pemegang kekuasaan sendiri”.²²

Hingga saat ini tidak ada definisi atau pengertian hukum yang bisa diterima oleh semua kalangan secara universal. Pada umumnya hukum diartikan sebagai seperangkat norma atau kaidah atau aturan yang dijadikan pedoman untuk bersikap atau berperilaku, dan harus dipatuhi, yang apabila dilanggar akan dikenai sanksi. Hukum yang mempunyai sanksi yang bersifat memaksa adalah hukum tertulis yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh penguasa atau negara, yang sekaligus juga bertugas untuk mengimplementasikan dan menerapkan sanksi serta menegakkan hukum apabila terjadi pelanggaran atas kaidah hukum tersebut.

Hukum yang diterima dan dijalankan di Indonesia adalah hukum yang modern. Modernitas hukum tersebut dapat dilihat dari ciri-ciri sebagai berikut:²³

²¹Von Jhering sebagaimana dikutip Moh. Kusnardi dan Bintang R. Saragih, “*Kekuasaan Negara dan Hukum*” dalam Moh. Kusnardi dan Bintang R. Saragih, Ilmu Negara, Cetakan Kedua, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1988, Halaman. 113.

²²Miriam Budiardjo, “*Konsep-Konsep Politik*” dalam Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Cetakan Keempat, Jakarta: PT Gramedia, 1980, Halaman. 37.

²³Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, Halaman. 31-32.

1. Dikehendaki adanya bentuk yang tertulis;
2. Hukum berlaku untuk seluruh wilayah negara; dan
3. Hukum merupakan sarana yang dipakai secara sadar untuk mewujudkan keputusan-keputusan politik masyarakatnya.

Dalam melihat masalah yang berkaitan dengan hukum, hukum hendaknya dipahami dan dikembangkan sebagai satu kesatuan sistem. *Legal system is an operating set of legal institutions, procedures, and rules.*²⁴ Menurut Lawrence M. Friedman,²⁵ di dalam hukum yang merupakan satu kesatuan sistem tersebut terdapat tiga komponen atau elemen, yaitu:

1. Komponen Struktur Hukum Struktur hukum yaitu kerangka badannya; ia adalah bentuk permanennya, tubuh institusional dari sistem tersebut, tulangtulang keras yang kaku yang menjaga agar proses mengalir dalam batas-batasnya. Dengan kata lain, struktur hukum adalah bagian-bagian yang bergerak di dalam suatu mekanisme, yang merupakan kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum dan mempunyai fungsi untuk mendukung bekerjanya sistem hukum. Oleh Achmad Ali, struktur diibaratkan sebagai mesin.²⁶
2. Komponen Substansi Hukum (peraturan-peraturan) Substansi hukum adalah hasil aktual yang diterbitkan oleh sistem hukum yang berupa norma-norma

²⁴J.H. Merryman, *The Civil Law Tradition: An Introduction to the Legal Systems of Western Europe and Latin America*, 2 Ed., Stanford California: Stanford University Press, 1985, Halaman 1.

²⁵Lawrence W. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial (Diterjemahkan dari Lawrence M. Friedman, The Legal System: A Social Science Perspektif*, New York: Russel Sage Foundation, 1975), Bandung: Penerbit Nusa Media, 2009, Halaman. 15-19.

²⁶Achmad Ali, *Keterpurukan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002, Halaman. 8-9.

hukum, baik peraturan-peraturan maupun keputusan-keputusan yang digunakan oleh para penegak hukum maupun oleh mereka yang diatur. Substansi tersusun dari peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan mengenai bagaimana institusi-institusi itu harus berperilaku. Menurut Achmad Ali, substansi adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin.²⁷

3. Komponen Kultur Hukum Kultur hukum adalah elemen sikap dan nilai sosial; mengacu pada bagian-bagian yang ada pada kultur umum (adat kebiasaan, opini, cara bertindak dan berpikir) yang mengarahkan kekuatankekuatan sosial menuju atau menjauh dari hukum dan dengan cara-cara tertentu; atau sikap-sikap mengenai hukum. Dengan kata lain, kultur hukum adalah ide-de, sikap, harapan dan pendapat tentang hukum sebagai keseluruhan faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempatnya yang logis dalam kerangka budaya milik masyarakat umum. Menurut Achmad Ali, kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan.²⁸

Menurut Jimly Asshiddiqie, di dalam hukum yang merupakan satu kesatuan sistem²⁹ tersebut terdapat tiga elemen, yaitu:

²⁷*Ibid.*

²⁸*Ibid.*

²⁹Jimly Asshiddiqie, "Pembangunan Hukum di Indonesia" dalam Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008, Halaman. 201–202.

1. Elemen kelembagaan;
2. Elemen kaidah aturan; dan
3. Elemen perilaku para subjek hukum yang mengandung hak dan kewajiban yang ditentukan oleh norma aturan itu, yang mencakup:
 1. Kegiatan pembuatan hukum (*law making*);
 2. Kegiatan pelaksanaan atau penerapan hukum (*law administrating*); dan
 3. Kegiatan peradilan atas pelanggaran hukum (*law adjudicating*) atau kegiatan penegakan hukum (*law enforcement*).

Selain ketiga kegiatan tersebut juga ada kegiatan pemasyarakatan dan pendidikan hukum (*law socialization and law education*), dan kegiatan pengelolaan informasi hukum (*law information management*). Kelima kegiatan tersebut biasanya dibagi dalam tiga wilayah fungsi kekuasaan negara, yaitu:

- 1) Fungsi legislasi dan regulasi;
- 2) Fungsi eksekutif dan administratif; dan
- 3) Fungsi yudikatif atau yudisial.

Tiga fungsi kekuasaan negara yang dirumuskan oleh Montesquieu tersebut harus dipisahkan satu sama lain, baik mengenai tugas (fungsi) maupun alat perlengkapan (organ) yang menyelenggarakannya (*separation of power*). Prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of power*) tersebut dimaksudkan untuk membatasi kekuasaan negara dalam rangka menghindari terjadinya pengaruh dan dominasi suatu cabang kekuasaan pada cabang kekuasaan yang lain, supaya ada pengawasan suatu cabang kekuasaan terhadap cabang kekuasaan yang lain, dan tidak terjadi pelanggaran terhadap hak asasi warga negara.

3 Teori Hukum Progresif

Gagasan hukum progresif dikampanyekan oleh Satjipto Rahardjo³⁰ yang pada prinsipnya bertolak dari dua komponen basis dalam hukum, yaitu peraturan dan perilaku (*rules and behavior*).³¹ Hukum progresif berangkat dari asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya.³² Berangkat dari asumsi dasar ini, maka kehadiran hukum bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas dan besar, itulah sebabnya ketika terjadi permasalahan di dalam hukum, maka hukumlah yang harus ditinjau dan diperbaiki, bukan manusia yang dipaksa-paksa untuk dimasukkan ke dalam skema hukum.³³ Predikat penegakan hukum progresif akan terkait dengan ideologi para penegak hukum itu sendiri. Bagaimana pandangan penegak hukum tentang hukum dan fungsi hukum akan mempengaruhi nilai dan kualitas produk hukum melalui putusan-putusan yang dihasilkannya. Apakah penegak hukum memandang hukum itu secara formal, atau melihat juga apa yang ada dalam metayuridis, atau melihat hukum dalam kacamata *holoyuridis*, atau memandang hukum tidak lepas dari relevansi sosial.

³⁰Satjipto Rahardjo adalah salah seorang pemikir hukum Indonesia, karyanya tersebar di berbagai media. Karena dinilai sangat produktif dalam menyumbangkan gagasannya, Satjipto Rahardjo dijuluki sebagai Begawan Hukum. Hukum progresif dapat dipandang sebagai refleksi dari perjalanan intelektualnya selama menjadi musafir ilmu. Dalam pidato untuk mengakhiri jabatan sebagai Guru Besar di FH UNDIP, Satjipto Rahardjo membacakan karya yang sangat menarik dengan judul, “*Mengajarkan Keteraturan, Menemukan Ketidak-teraturan (Teaching Order, Finding Dis-Order), Tiga puluh Tahun Perjalanan Intelektual dari Bojong ke Pleburan*”, Pidato Emiritus Guru Besar UNDIP, 15 Desember 2000.

³¹Satjipto Rahardjo, “*Menuju Produk Hukum Progresif*” Makalah disampaikan dalam Diskusi Terbatas yang diselenggarakan oleh FH UNDIP, 24 Juni 2004.

³²Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*, Jurnal *Hukum Progresif*, Vol. 1/No. 1/ April 2005, PDIH Ilmu Hukum UNDIP, hal. 5. Lihat juga Satjipto Rahardjo, “*Hukum Dalam Jagat Ketertiban*”, Jakarta, UKI Press, 2006, Halaman. IX.

³³*Ibid.*

Hukum progresif juga berangkat dari asumsi dasar bahwa hukum bukan merupakan institusi yang mutlak serta final, karena hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi (*law as a process, law in the making*).³⁴ Untuk melukiskan bahwa hukum senantiasa berproses, Satjipto Rahardjo melukiskannya dengan sangat menarik sebagai berikut:

“Hukum adalah institusi yang secara terus menerus membangun dan mengubah dirinya menuju kepada tingkat kesempurnaan yang lebih baik. Kualitas kesempurnaan di sini bisa diverifikasi ke dalam faktor-faktor keadilan, kesejahteraan, kepedulian kepada rakyat dan lain-lain. Inilah hakikat ‘hukum yang selalu dalam proses menjadi’ (*law as a process, law in the making*). Hukum tidak ada untuk hukum itu sendiri, tetapi untuk manusia”.³⁵

Memperhatikan pernyataan Satjipto Rahardjo tersebut terlihat, bahwa untuk menguji (memverifikasi) kualitas dari hukum, tolok ukur yang dapat dijadikan pedoman antara lain keadilan, dan keberpihakan kepada rakyat. Pencarian keadilan juga menjadi simbol dinamika kehidupan. Keadilan dan kebenaran menjadi simbol kemanusiaan. Dengan demikian menempatkan kemanusiaan sebagai awal dari hukum sama artinya dengan menempatkan kemanusiaan dipuncak kehidupan hukum. Kemanusiaan dan keadilan menjadi tujuan dari segalanya dalam kita berkehidupan hukum. Maka kalimat “Hukum untuk Manusia” bermakna juga “Hukum untuk Keadilan” ini berarti, bahwa kemanusiaan dan keadilan ada di atas hukum.³⁶

³⁴*Ibid.*, Halaman. 6.

³⁵*Ibid.*, Halaman 23

³⁶Satjipto Rahardjo, “*Hukum Dalam Jagat Keterliban*”, Jakarta, UKI Press, 2006, Halaman. 57. Lihat juga halaman 190 dalam buku Satjipto Rahardjo, “*Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*” Jakarta, Penerbit Kompas, 2003.

Verifikasi yang pertama, berupa pertanyaan apakah hukum sudah mewujudkan keadilan, sudah barang tentu mempunyai dimensi yang sangat luas, karena dalam bekerjanya hukum, terpenuhinya prosedur hukum belum tentu menjamin terwujudnya keadilan. Terpenuhinya prosedur hukum baru menciptakan apa yang disebut dengan *procedural justice*, sementara bisa saja justru *substancial justice*-nya terpinggirkan.

Verifikasi yang kedua, berupa pertanyaan apakah hukum sudah mencerminkan kesejahteraan, juga menyangkut ranah kajian yang sangat luas. Memang kesejahteraan manusia tidak hanya ditentukan oleh bekerjanya hukum, tetapi diharapkan bekerjanya hukum dapat menyumbangkan kesejahteraan manusia.

Demikian juga dengan verifikasi ketiga, dengan pertanyaan apakah hukum sudah berpihak kepada rakyat ? Pertanyaan ini menjadi penting dan bernilai strategis, terkait dengan realitas bekerjanya hukum yang seringkali lebih berpihak kepada penguasa, sehingga sering muncul adagium bahwa "*The Haves come out a head*".

Dengan melakukan verifikasi dalam setiap proses bekerjanya hukum, sudah dengan sendirinya, bekerjanya hukum bukan merupakan sesuatu yang final, dan absolute, tetapi selalu dalam proses untuk mencari, dan selalu terbuka untuk diverifikasi. Itulah sebabnya hukum disebut sebagai *law as a process, law in the making*.³⁷

³⁷Hukum dilihat sebagai "*Suatu Proses Menjadi*". Hukum tidak berhenti atau mandek dengan selesainya sebuah gagasan yang diformulasikan dalam sebuah peraturan. Oleh karena itu, upaya pembangunan hukum, apalagi pembangunan sebuah teori hukum adalah sebuah pekerjaan raksasa yang menuntut sebuah usaha keras dan konsisten dari para pemikir hukum di tanah air. Satjipto

Berangkat dari pertanyaan-pertanyaan yang bersifat verifikatif tersebut, bekerjanya hukum dipengaruhi oleh manusia-manusia yang menjalankan hukum. Memang hukum itu tidak bisa melepaskan diri dari cirinya yang normatif sebagai *rules*, tetapi hukum juga sebagai suatu perilaku (*behavior*). Peraturan akan membangun suatu sistem hukum positif, sedangkan perilaku atau manusia akan menggerakkan peraturan dan sistem yang sudah dibangun itu. Hal ini penting karena sebagai peraturan hukum itu hanya kata-kata dan rumusan di atas kertas tapi nyaris tidak berdaya sama sekali, sehingga sering disebut sebagai “*black letter law*”, “*law on paper*” dan “*law in the books*”. Hukum hanya bisa menjadi kenyataan dan janji-janji dalam hukum terwujud, apabila ada campur tangan manusia.³⁸

Parson terkenal dengan teorinya yang bernama struktural fungsional. Teori ini mengatakan bahwa setiap sistem aksi baik itu berupa masyarakat, lembaga, kelompok-kelompok kecil dan lain-lain memiliki ciri-ciri umum dimana di situ ada persyaratan fungsional yang harus dipenuhi. Persyaratan fungsional itu adalah:

- (a) Adaptasi,
- (b) pencapaian tujuan,
- (c) integrasi, dan
- (d) pemeliharaan pola.

Sementara itu, sistem sosial memiliki kebutuhan dasar yang berupa:

Rahardjo, ‘*Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*’, Jakarta, Penerbit Buku Kompas, 2003, Halaman. Xv.

³⁸Satjipto Rahardjo, *Op. Cit.*

- a) kebutuhan dasar untuk beradaptasi dengan lingkungan melalui aktivitas ekonomi. Kebutuhan untuk itu dilakukan berdasarkan pada
- b) tujuan yang disepakati bersama. Sedangkan tujuan tersebut diatur oleh
- c) norma dan sanksi yang sudah terlembagakan di masyarakat. Norma itu diambil dari
- d) sistem nilai budaya di mana di dalamnya ada konsensus.

Melihat dari keterangan Parson di atas, tampak sekali Parson menekankan pada keteraturan (*order*) dan mengabaikan konflik serta perubahan-perubahan masyarakat. Konsep utamanya adalah fungsi, disfungsi, fungsi laten, fungsi manifes, dan keseimbangan. Masyarakat merupakan suatu sistem sosial yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berkaitan dan saling menyatu dalam keseimbangan. Asumsi dasarnya adalah bahwa setiap struktur dalam sistem sosial, fungsional terhadap yang lain. Sebaliknya jika tidak fungsional maka struktur itu tidak atau akan hilang dengan sendirinya.

Dalam konsep hukum progresif manusia berada di atas hukum, hukum hanya menjadi sarana untuk menjamin dan menjaga berbagai kebutuhan manusia. Hukum tidak lagi dipandang sebagai suatu dokumen yang absolut dan ada secara otonom.³⁹ Berangkat dari pemikiran ini, maka dalam konteks penegakan hukum, penegak hukum tidak boleh terjebak pada kooptasi rules atas hati-nurani yang menyuarakan kebenaran.

Hukum progresif yang bertumpu pada rules and behavior, menempatkan manusia untuk tidak terbelenggu oleh tali kekang rules secara absolute. Itulah

³⁹*Ibid.*, halaman.75

sebabnya, ketika terjadi perubahan dalam masyarakat, ketika teks-teks hukum mengalami keterlambatan atas nilai-nilai yang berkembang di masyarakat, penegak hukum tidak boleh hanya membiarkan diri terbelenggu oleh tali kekang rules yang sudah tidak relevan tersebut, tetapi harus melihat keluar (*out world*), melihat konteks sosial yang sedang berubah tersebut dalam membuat keputusankeputusan hukum.⁴⁰

Hukum progresif yang bertumpu pada manusia, membawa konsekuensi pentingnya sebuah kreativitas.⁴¹ Kreativitas dalam konteks penegakan hukum selain untuk mengatasi ketertinggalan hukum, mengatasi ketimpangan hukum, juga dimaksudkan untuk membuat terobosan-terobosan hukum. Terobosan-terobosan hukum inilah yang diharapkan dapat mewujudkan tujuan kemanusiaan melalui bekerjanya hukum, yang menurut Satjipto diistilahkan dengan hukum yang membuat bahagia.⁴²

Kreativitas penegak hukum dalam memaknai hukum tidak akan berhenti pada “mengeja undang-undang”, tetapi menggunakannya secara sadar untuk mencapai tujuan kemanusiaan.⁴³ Menggunakan hukum secara sadar sebagai sarana pencapaian tujuan kemanusiaan berarti harus peka dan responsif terhadap tuntutan sosial.

⁴⁰Kewibawaan lembaga peradilan juga menuntut adanya kredibilitas personal dan integritas moral kelembagaan. Untuk itu, perlu adanya kualifikasi snadar kemampuan intelektual para penegak hukum yang menyangkut spirit keilmuan, gairah inovasi, dan ketangguhan mental. Juga nilai kejujuran dan konsistensi baik tingkah laku hukum (*legal behavior*) maupun di dalam *courtroom behavior*. Sehingga para penegak hukum tidak melakukan perbuatan yang merendahkan martabat, menyalahgunakan wewenang, dan tidak mandiri dalam bersikap. Lebih dari itu keberanian moral, artinya tidak takut menanggung resiko jika penegakan hukum menegakkan hukum sesuai dengan keadilan dan suara hatinya.

⁴¹*Ibid.*

⁴²*Ibid.*

⁴³*Ibid.*, Halaman 23

Selain asumsi dasar tersebut, wajah hukum progresif dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Kajian hukum progresif berusaha mengalihkan titik berat kajian hukum yang semula menggunakan optik hukum menuju ke perilaku.
2. Hukum progresif secara sadar menempatkan kehadirannya dalam hubungan erat dengan manusia dan masyarakat, meminjam istilahnya Nonet & Selznick bertipe responsif.
3. Hukum progresif berbagi paham dengan legal realism karena hukum tidak dipandang dari kacamata hukum itu sendiri, melainkan dilihat dan dinilai dari tujuan sosial yang ingin dicapai dan akibat yang timbul dari bekerjanya hukum.
4. Hukum progresif memiliki kedekatan dengan *sociological jurisprudence* dari *Roscoe Pound* yang mengkaji hukum tidak hanya sebatas pada studi tentang peraturan tetapi keluar dan melihat efek dari hukum dan bekerjanya hukum.
5. Hukum progresif memiliki kedekatan dengan teori hukum alam, karena peduli terhadap hal-hal yang “*meta-juridical*”.
6. Hukum progresif memiliki kedekatan dengan *critical legal studies* namun cakupannya lebih luas.⁴⁴

Dilihat dari latar belakang kelahirannya, sebagai bentuk ketidakpuasan dan keprihatinan atas kualitas penegakan hukum di Indonesia, maka spirit hukum progresif adalah spirit pembebasan. Pembebasan yang dimaksudkan disini adalah:

⁴⁴*Ibid*, Halaman. 6-8.

1. Pembebasan terhadap tipe, cara berpikir, asas dan teori yang selama ini dipakai.
2. Pembebasan terhadap kultur penegakan hukum (*administration of justice*) yang selama ini berkuasa dan dirasa menghambat usaha hukum untuk menyelesaikan persoalan.⁴⁵

Spirit pembebasan yang dibawa oleh hukum progresif dirasa penting, karena berangkat dari realitas bahwa tipe, cara berpikir, asas dan teori hukum yang dikembangkan di Indonesia mencerminkan dominasi positivisme. Bahkan dalam penyelenggaraan *administration of justice* pun, juga didominasi oleh positivisme. Berangkat dari realitas ini, karena dipandang bahwa dengan model ini hukum dinilai belum berhasil menyelesaikan persoalan dalam pencapaian kesejahteraan manusia,⁴⁶ maka kehadiran hukum progresif dimaksudkan untuk membebaskannya.

G. Keaslian Penelitian (Orisinalitas Penelitian)

Bahwa penelitian ini benar hasil dari karya oleh penulis sendiri dengan menggunakan referensi dari buku-buku, disertasi, tulisan karya ilmiah lainnya, dan berbagai bahan hukum lainnya, dibantu juga oleh para dosen serta teristimewa berkat Promotor dan Co-Promotor.

⁴⁵*Ibid*, Halaman. 15-16.

⁴⁶Masalah kepastian hukum dan pemerintahan yang bersih yang masih jauh dari harapan dan rasa keadilan banyak orang. Fenomena korupsi, kolusi, dan kglomerasi yang mengganggu perasaan publik. Munculnya kasus-kasus besar yang belum terselesaikan, seperti kasus mega skandal ekonomi Indonesia (BLBI) senilai Rp. 320 triliun! (Sumber : Humanika – Himpunan Masyarakat Untuk Kemanusiaan dan Keadilan), Jakarta, 2004.

Sebagai bahan perbandingan ada beberapa disertasi, tesis dan bahan hukum lainnya yang mengkaji permasalahan yang tidak jauh berbeda dengan judul dan isi dari usulan penelitian ini, yakni:

No	Penelitian (tahun)	Hasil Penelitian	Rumusan masalah	Teori yang digunakan
1	Rekontruksi Regulasi peranan kepolisian dalam penerapan Restorative justice terhadap kecelakaan lalu lintas berbasis nilai keadilan bermartabat Disertasi Doddy Triantoro pada Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung di Semarang Tahun 2022	Penerapan Restorative justice terhadap lalu lintas berbasis nilai keadilan yang bermartabat	1.peranan Kepolisian dalam penerapan restorative justice terhadap kecelakaan lalu lintas belum berkeadilan 2.Bagaimana kendala kepolisian dalam penerapan restorative justice terhadap kecelakaan lalu lintas saat ini 3.Bagaimana rekontruksi peranan kepolisian dalam penerapan restorative justice terhadap kecelakaan lalu lintas berbasis nilai keadilan yang bermartabat	Teori keadilan teori sistem hukum teori hukum progresif

2.	Rekonstruksi hukum penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas berdasarkan keadilan restoratif Hendri Nupia Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung di Semarang Tahun 2022	Penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas berdasarkan keadilan restoratif	1.mengapa rekonstruksi hukum penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas dengan belum berbasis keadilan restoratif? 2.Bagaimana kelemahan-kelemahan hukum penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas dengan pendekatan keadilan restoratif? 3.Bagaimana merekonstruksi hukum penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas dengan pendekatan keadilan restoratif?	1.teori tujuan hukum 2.teori sistem hukum 3.teori keadilan restoratif
----	---	---	--	---

H. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan fokus penelitian hukum positif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang menganggap hukum sebagai sistem struktural norma. Sistem

normatif yang dimaksud adalah asas, norma, aturan hukum dan peraturan, keputusan pengadilan, doktrin dan ajaran.⁴⁷

Nama lain dari penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktriner, juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Disebut penelitian hukum doktriner, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Dikatakan sebagai penelitian perpustakaan ataupun studi dokumen disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.⁴⁸

Sesuai dengan karakter keilmuan hukum normatif, maka telaah hukum positif tersebut meliputi telaah dogmatika hukum, telaah teori hukum, dan telaah filsafat hukum.⁴⁹ Pada tataran dogmatika hukum titik-berat dilakukan terhadap identifikasi beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan sistem masyarakat di Indonesia, sedangkan pada tataran teori hukum dilakukan telaah terhadap teori-teori yang dapat digunakan untuk menganalisis sistem hukum, kepastian hukum, bekerjanya hukum dan hak milik terhadap konstruksi hukum hak cipta sebagai objek jaminan fidusia berbasis kepastian dan kemanfaatan hukum.

⁴⁷Saraswati, Retno. “*Desain Sistem Pemerintahan Presidensial yang Efektif*”. Jurnal MMH, Jilid 41 No. 1 Januari 2012. halaman 137.

⁴⁸Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2015, halaman 51.

⁴⁹ Hafrida, *Metode Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Jambi, 2016.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara untuk mengadakan sebuah penelitian agar peneliti mendapatkan informasi dari berbagai aspek untuk menemukan isu yang dicari jawabannya.⁵⁰ Sesuai dengan jenis penelitiannya yaitu yuridis normatif, maka pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Normative/Statute Approach*)

Yaitu dengan cara menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁵¹ Dalam hal ini pendekatan dilakukan dengan cara menelaah Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan lalu lintas dan angkutan jalan dan *restorative justice*.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Adalah beranjak dari pandangan-pandangan, dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.⁵² Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isi yang dihadapi.⁵³

Pendekatan konseptual dapat pula melakukan penelitian terhadap konsep-konsep hukum seperti; sumber hukum, fungsi hukum, lembaga

⁵⁰Nico Ngani, *Metodelogi Penelitian dan Penulisan Hukum*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012, Halaman. 178.

⁵¹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta, 2017, Halaman. 133.

⁵²*Ibid.*, Halaman. 136.

⁵³*Ibid.*, Halaman. 133.

hukum, dan sebagainya. Konsep hukum ini berada pada tiga ranah atau tataran sesuai tingkatan ilmu hukum itu sendiri, yaitu: tataran ilmu hukum dogmatik konsep hukumnya teknis yuridis, tataran teori hukum konsep hukumnya konsep umum, tataran filsafat hukum konsep hukumnya konsep dasar.⁵⁴

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dihadapi yang telah memperoleh putusan pengadilan dan berkekuatan hukum tetap. Kasus itu dapat berupa kasus yang terjadi di Indonesia maupun di negara lain. Yang menjadi kajian pokok di dalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau *reasoning*, yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan. Baik untuk keperluan praktik maupun untuk kajian akademis, *ratio decidendi* atau *reasoning* tersebut merupakan referensi bagi penyusunan argumentasi dalam pemecahan isu hukum.⁵⁵

d. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)

Pendekatan perbandingan dilakukan dengan mengadakan studi perbandingan hukum. Studi perbandingan hukum merupakan kegiatan untuk membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain atau hukum dari suatu waktu tertentu dengan hukum dari waktu yang lain.⁵⁶

⁵⁴Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2016, Halaman. 92.

⁵⁵*Ibid.*, Halaman. 134.

⁵⁶Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, Halaman. 173.

Dalam pandangan Bambang Sunggono yang dikutip oleh Suratman dan Philips Dillah, bahwa pendekatan perbandingan memakai unsur-unsur sistem hukum sebagai titik tolak perbandingannya, di mana sistem hukum tersebut mencakup tiga unsur pokok, yaitu:

- 1) struktur hukum yang mencakup lembaga-lembaga hukum;
- 2) substansi hukum yang mencakup perangkat kaidah atau perilaku teratur;
- 3) budaya hukum yang mencakup perangkat nilai-nilai yang dianut.

Perbandingan hukum dapat dilakukan terhadap masing-masing unsur ataupun secara kumulatif terhadap semuanya. Dengan pendekatan perbandingan ini, hukum dapat dilakukan penelitian terhadap pelbagai sub-sistem hukum yang berlaku di suatu masyarakat tertentu, atau secara lintas sektoral terhadap sistem-sistem hukum pelbagai masyarakat yang berbeda-beda.⁵⁷

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum merupakan hal yang sangat erat hubungannya dengan sumber hukum karena melalui pengumpulan bahan hukum ini akan memperoleh bahan-bahan hukum yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisis sesuai dengan yang diharapkan penelitian ini menggunakan jenis bahan hukum yang mendukung keterangan atau menunjang kelengkapan penelitian yang diperoleh dari perpustakaan dan koleksi pustaka yang dilakukan dengan cara studi pustaka atau literature Oleh Karena penelitian ini merupakan penelitian

⁵⁷Suratman dan Philips Dillah, *Op. Cit.*, Halaman. 65

hukum normatif, maka penelitian ini menitik beratkan pada penelitian kepustakaan untuk menyelesaikan permasalahan hukum, selain itu juga menentukan jenis atau sumber apa saja yang diperlukan untuk penelitian bahan hukum, saya akan jelaskan apa itu. Berbagai bahan hukum digunakan dalam penelitian ini adalah

a. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer mempunyai kekuatan mengikat seperti peraturan perundang-undangan, catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan, dan putusan hakim⁵⁸ terdiri dari:

- 1) Norma Dasar yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Peraturan Perundang-Undangan
 - a) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
 - b) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang bersifat menunjang guna memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.⁵⁹ Dalam hal ini berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, meliputi buku-buku ilmiah dibidang hukum, jurnal-jurnal

⁵⁸*Ibid.*

⁵⁹Nico Ngani, *Op. Cit.*, Halaman. 79.

hukum, dokumen, risalah sidang amandemen, konstitusi konstitusi negara untuk bahan perbandingan dalam penelitian, opini pakar hukum, internet, komentar-komentar atas putusan pengadilan, dan referensi lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.⁶⁰

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, ensiklopedia, bibliografi, indeks kumulatif,⁶¹ dan situs internet yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Analisa Bahan Hukum

Hasil analisis dituangkan dalam bentuk uraian yang bersifat deskriptif kualitatif, yaitu suatu uraian yang menggambarkan permasalahan serta pemecahan secara jelas dan lengkap berdasarkan bahan hukum yang diperoleh.

Analisis dilakukan dengan cara:

- a. Menginventarisir semua peraturan perundang-undangan dan konsep hukum sesuai dengan permasalahan yang dibahas;
 - b. Mensistemisasi semua peraturan perundangan-undangan dan konsep hukum sesuai dengan permasalahan yang dibahas; dan
- Menginterpretasikan dan semua peraturan perundang-undangan dan konsep hukum sesuai dengan permasalahan yang dibahas.

⁶⁰Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, Halaman 182-184.

⁶¹Nico Ngani, *Loc. Cit.*

I. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman terhadap disertasi ini, penulisan menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, Menguraikan latar belakang permasalahan mengapa penelitian ini dan pengkajian ini perlu dilakukan serta perumusan masalahnya. Kemudian diuraikan pula tujuan dan manfaat penelitian yang diharapkan, metode penelitian, kerangka konseptual, landasan teoritis, keaslian penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Kajian Teori dan Konsep Hukum, Menguraikan tentang prinsip *restorative justice* terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas dalam perspektif keadilan di Indonesia yang berhubungan dengan konsep dan teori tentang pengaturan *restorative justice* terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas di Indonesia.

BAB III Pengaturan *restorative justice* terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas, kerangkakerja ini memberikan bagaimana pengaturan yang tepat dalam pemberian prinsip *restorative justice* terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang sesuai dengan kebijakan perundang-undangan di Indonesia agar sesuai dan tidak menyimpang dari kebijakan tersebut.

BAB IV Upaya kepolisian dalam menerapkan *restorative justice* terhadap pelaku pelanggaran yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas dan bagaimana terhadap perspektif keadilan keadilan di indonesia.

BAB V Pengaturan kebijakan formulasi hukum pidana yang ideal terhadap prinsip *restorative justice* terkait kecelakaan lalu lintas dalam perspektif keadilan di Indonesia.

BAB VI Penutup, Berisi kesimpulan sebagai intisari dari hasil penelitian dan pengkajian yang dilakukan sebagai jawaban atas permasalahan pokok yang dirumuskan dalam penulisan disertasi ini. Disamping itu dikemukakan saran yang perlu dilakukan berkaitan mekanisme dan prosedur pengaturan pembebasan bersyarat terhadap narapidana berbasis nilai keadilan dalam sistem permasyarakatan di Indonesia.